

## Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Athalla Sonya Insyra <sup>a,1</sup>, Puji Kuncorowati <sup>b,2</sup>

<sup>1</sup> [athallasonya.2020@student.uny.ac.id](mailto:athallasonya.2020@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

<sup>2</sup> [puji\\_wulandari@uny.ac.id](mailto:puji_wulandari@uny.ac.id) (Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY)

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

### ABSTRAK

Artikel ini didasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak narapidana perempuan serta mengidentifikasi hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak narapidana perempuan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta melalui pelayanan berupa pelayanan keagamaan, pendidikan dan pengajaran, kesehatan, hukum, konseling, informasi dan layanan sosial. Pembinaan dan pembimbingan berupa kegiatan kemandirian. Perawatan kesehatan bagi narapidana perempuan dengan pemberian makan, vitamin, penyuluhan kesehatan, rujukan dan perawatan bayi. Pengamanan dan pengamatan dengan penjagaan dan pengawasan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pengawalan. Fasilitas berupa sarana dan prasarana. Hambatan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah minimnya jumlah SDM, *screening* kurang maksimal, jam pelayanan kesehatan tidak 24 jam, keterbatasan alat dan bahan, ruangan sempit, minimnya pengisi pada penyuluhan serta narapidana yang tidak aktif selama pembinaan.

### ABSTRACT

*This article is based on research that aims to describe efforts to fulfill the rights of women prisoners and identify obstacles experienced by the Yogyakarta Class IIB Correctional Institution. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection uses interview and documentation techniques. The results showed that efforts to fulfill the rights of women prisoners carried out by the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution through services in the form of religious services, education and teaching, health, law, counseling, information and social services. Guidance and mentoring in the form of independence activities. Health care for female prisoners by providing food, vitamins, health counseling, referral and baby care. Security and observation by guarding and supervising, maintaining security and order, escorting. Facilities in the form of facilities and infrastructure. The obstacles experienced by the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution are the minimum number of human resources, less than optimal screening, health service hours are not 24 hours, limited tools and materials, narrow rooms, lack of fillers in counseling and inmates who are not active during coaching.*

### Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada diri manusia dengan sifatnya universal dan langgeng. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memenuhi, serta menjamin akan peningkatan kualitas hidup dalam seluruh sendi kehidupan sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945. Sejalan dengan komitmen negara terhadap hak perempuan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 ke-9 pasal 45-51 mengenai hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh perempuan, ini sesuai dengan komitmen dunia internasional. Majelis umum PBB mengadopsi *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women* atau disebut sebagai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah disetujui oleh lebih dari 90% negara anggota PBB.

### Sejarah Artikel

Diterima: 17 Maret 2024

Disetujui: 21 Maret 2024

### Kata kunci:

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Hak Narapidana Perempuan, Pemenuhan

### Keywords:

Women's Correctional Institution, Rights of Women Prisoners, Fulfillment

Konvensi perempuan secara komprehensif berakar pada tujuan PBB yaitu penegakkan kembali HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia serta persamaan laki-laki dan perempuan. Konvensi ini mengatur hak perempuan dalam segala bidang, sehingga dapat diterapkan pula pada perempuan yang menjadi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman harus dapat menjalankan dan menegakkan hak asasi manusia melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan nyatanya belum mencapai kesetaraan dan keadilan. Terlebih dalam lembaga pemasyarakatan narapidana perempuan belum merasakan pemenuhan hak secara utuh. Belum terpenuhinya hak tersebut dikarenakan berbagai hal seperti petugas lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya memiliki *capacity building* atau pembangunan kapasitas akan pemahamannya mengenai hak narapidana, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta instrumen hukum yang ada saat ini belum bersifat spesifik mengatur standarisasi pemenuhan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 pasal 9 hanya berfokus mengenai hak secara umum dan belum menyorot secara jelas pada kebutuhan spesifik seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan kehamilan serta masa melahirkan dan perawatan setelah mengalami kekerasan seksual.

Dilansir oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020 jumlah narapidana perempuan mencapai 122.200 dan mengalami peningkatan yang terhitung pada tanggal 19 September 2022 mendapati jumlah 276.172 penghuni. Artinya telah terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa atau sekitar 109% dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Pada tahun 2022 terdapat 187.177 total penghuni dengan kapasitas 93.578 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 190.459 dengan kapasitas 93.795 jiwa dan pada tahun 2024 terdapat penghuni sebanyak 184.425 dengan kapasitas 94.079 jiwa hal ini yang artinya terjadi *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan dimana total penghuni dengan kapasitas yang tidak sesuai (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024). Hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan lembaga pemasyarakatan yang optimal guna terpenuhinya seluruh hak narapidana terkhusus narapidana perempuan. Mengingat ini tentu berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban, pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang menunjang kehidupan baik sebagai manusia maupun sebagai perempuan, calon ibu dan sebagai seorang ibu.

Apabila dicermati adanya narapidana perempuan menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas lembaga pemasyarakatan. Kebutuhan psikologis, perawatan kesehatan dan kebutuhan sosial yang berbeda dari narapidana laki-laki tentu membutuhkan fasilitas, program dan pelayanan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan (Aisyaroh, 2022, pp. 2).

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta memiliki 2 narapidana perempuan hamil yang sudah mendapatkan hak namun belum secara maksimal seperti pemberian fasilitas kesehatan yang belum secara rutin karena hanya diberikan saat keadaan membutuhkan (*emergency*), kondisi sakit dan mengalami gangguan kehamilan. Selain itu, terdapat 6 dari 275 karya ilmiah (skripsi, thesis, jurnal) yang sesuai dan mendapati gambaran dari kondisi pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan permasalahannya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum memiliki poliklinik sendiri karena baru berpisah dari Lembaga Pemasyarakatan IIA Wirogunan tahun 2017, ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan masih bergabung bersama klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan yang anggaran dan obatnya disediakan oleh bagian umum. Selain itu, Warga Binaan Perempuan (WBP) hamil hanya mendapatkan vitamin penambah darah. Permasalahan serupa terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, narapidana perempuan kesulitan mendapatkan pembalut. Narapidana perempuan yang sudah melahirkan juga tidak mendapati ruangan khusus bayi sehingga harus berbaur dengan narapidana lain yang kurang dapat menjaga kebersihan dan mengidap berbagai macam penyakit. Kondisi demikian tentu dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kesehatan bayi (Azalia L.E., 2017, pp. 70).

Kasus lain terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, Iis (nama samara) dengan usia kehamilan 3 bulan mendekam di penjara. Iis menghabiskan 6 bulan masa kehamilan di penjara

dengan hanya diberikan pemeriksaan dari bidan dan tidak mendapat kesempatan untuk melakukan ultrasonography (USG), dan setelahnya ditempatkan dalam satu ruangan bersama narapidana yang mempunyai anak dengan fasilitas termos dan air hangat yang tidak sebanding dengan jumlah bayi (Gunadha, 2019). Merujuk pada kasus diatas menunjukkan bahwa pemenuhan hak yang diberikan kepada narapidana perempuan belum maksimal, sehingga sudah seharusnya proses pemidanaan dilakukan sebaik mungkin dengan memperhatikan hak yang harus didapatkan mengingat secara hukum narapidana perempuan memiliki kekhususan yang harus diperhatikan.

Dalam kajian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan hal ini mengingkari hak warga negara dan hak narapidana perempuan karena upaya pemenuhan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat kurang maksimal. Upaya pemenuhan yang dilakukan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi dasar adanya hak narapidana perempuan. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan juga menegaskan bahwa narapidana selayaknya mendapat perlakuan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak fundamental warga negara (Triwahyuningsih, 2018, pp. 113-121). Maka seluruh fasilitas, program dan pelayanan harus senantiasa diselenggarakan guna pemenuhan hak narapidana perempuan. Seyogyanya juga diberikan sebuah tolak ukur untuk mengetahui dari pada efektif atau tidaknya hukum sesuai pendapat Soerjono Soekanto dalam (Fitrian, 2019, pp. 11) yakni yang dapat mempengaruhi berjalannya penerapan hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor budaya hukum. Adanya faktor tersebut menjadi suatu pertimbangan mengenai bagaimana menciptakan formulasi sebuah kebijakan yang mewadahi seluruh elemen dalam pemenuhan hak narapidana perempuan.

Perbaikan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tentu bertujuan untuk memperbaiki sekaligus merehabilitasi terpidana dengan maksimal, maka apabila pemidanaan berjalan dengan mumpuni akan mendukung sekaligus menciptakan sistem hunian yang dapat memenuhi hak narapidana perempuan dengan maksimal. Dengan berdasar pada uraian permasalahan di atas maka peneliti bermaksud untuk mengkaji pemenuhan hak narapidana perempuan dengan mengambil judul Upaya pemenuhan hak narapidana perempuan oleh Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti mulai dari bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024. Dalam penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Dengan demikian maka subjek penelitian yang terlibat langsung dalam upaya pemenuhan hak narapidana perempuan adalah staf registrasi dan bimbekmas (bimbingan kesejahteraan masyarakat), perawat dan petugas medis poliklinik, petugas bidang kemandirian, kepala regu pengamanan, staf bidang administrasi dan umum serta narapidana perempuan

## Hasil dan Pembahasan

Lembaga Masyarakat sebagai pelaksana pembinaan dan pembimbingan memainkan peran penting dalam tujuan pemidanaan, melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan sistem peradilan yang sesuai cita-cita nasional. Pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana didasarkan pada Undang-undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat serta peraturan lain yang sesuai. Artinya segala bentuk peraturan tersebut memberikan upaya dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Masyarakat sehingga Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah sepatutnya untuk melakukan pemenuhan hak narapidana perempuan dengan fungsi yang sesuai dengan sistem masyarakat.

Pemenuhan hak narapidana perempuan juga didasarkan pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menjelaskan mengenai hak narapidana dalam Lembaga Masyarakat, dengan diaturnya hal tersebut artinya negara bertanggung jawab untuk menjamin hak tersebut didapatkan. Berikut adalah hak yang sudah semestinya didapatkan :

- a. Hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut;
- b. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;

- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi;
- e. Mendapat layanan informasi;
- f. Mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan atau keluhan;
- h. Mendapat bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan dilindungi;
- j. Mendapat jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapat pelayanan sosial;
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta selain memberikan pembimbingan dan pembinaan dalam upaya nya memenuhi hak narapidana perempuan juga harus mampu mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan sehingga perlakuan yang diberikan kepada narapidana tidak hanya diberikan seadanya namun juga sesuai tujuan pemidanaan yang dapat melindungi dan memenuhi hak narapidana perempuan. Berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta maka hal yang harus diperhatikan adalah dimulai dari pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, perawatan dan pengamanan, pengamatan serta penyediaan fasilitas bagi narapidana perempuan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak narapidana perempuan juga harus memperhatikan jumlah petugas yang terlibat langsung, selain itu juga memperhatikan berbagai aspek terkait sarana dan prasarana sebagai tolak ukur dari keberhasilan pembinaan dalam rangka pemenuhan hak narapidana perempuan (Wangkanusa R. , 2017, pp. 37-44). Selain dari sarana dan prasarana, anggaran juga menjadi indikator yang sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Ditambah dengan kerja sama pada berbagai *stakeholder* yang linier dengan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta juga berpengaruh terhadap keberhasilan pemenuhan hak narapidana perempuan. Narapidana sebagai individu yang tentunya juga melekat haknya dan tidak dapat dipisahkan dari hakatnya sebagai manusia, sehingga semua orang memiliki kewajiban untuk senantiasa menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia (Ardita & Mikho, 2020, p. 313). Sehingga upaya dan hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam memenuhi hak narapidana perempuan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Upaya menurut (Poerwadarminta, 1991, p. 574) menjelaskan, “adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berguna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat dilaksanakannya suatu hal”. Artinya upaya merupakan usaha untuk mencapai tujuan, mencegah munculnya permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Upaya pemenuhan hak narapidana perempuan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dilakukan dimulai dari pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, perawatan dan pengamanan, pengamatan serta penyediaan fasilitas bagi narapidana perempuan.

##### 1) Pelayanan bagi Narapidana Perempuan

Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 pelayanan diartikan sebagai sebuah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan dan anak pada proses peradilan. Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam hal pelayanan oleh Lembaga Pemasyarakatan tahanan membutuhkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi

diri, maka dalam hal ini pelayanan yang diberikan dapat berupa layanan kepribadian dan layanan kemandirian. Pelayanan bagi narapidana perempuan dalam pelaksanaannya berprinsip pada peningkatan serta menumbuhkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penguatan mental, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, serta kesadaran hukum bagi narapidana. Upaya yang dilakukan dalam ruang lingkup dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta meliputi:

- a) Menyediakan pelayanan keagamaan berupa kegiatan kajian, ibadah dan kegiatan rohani. Upaya yang dilakukan petugas adalah memberikan kegiatan kerohanian yang bekerja sama dengan Kementerian Agama sesuai keyakinan dan agama yang dianut.
- b) Pelayanan pendidikan dan pengajaran  
Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah melalui penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pembelajaran formal maupun nonformal sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan. Untuk saat ini pelaksanaan pelayanan berupa kemampuan intelektual guna peningkatan kecerdasan dalam rangka mengejar ketertinggalan ijazah SMA/ sederajat yang biasa dilakukan atau disebut sebagai kejar paket belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dikarenakan belum adanya kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Sehingga fokus dari pelayanan diberikan dalam pemberian fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan madrasah atau mengaji yang dilakukan bersama pihak Kementerian Agama. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Heti Setyoningsih.
- c) Pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan  
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta memberikan pelayanan kesehatan berupa kemudahan dalam pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan poli umum dengan dokter umum, pemeriksaan ibu dan anak apabila terdapat ibu hamil dan anak bawaan, pemeriksaan gigi, *screening* penyakit Tuberculosis yang bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan, *screening* VCT HIV/AIDS yang bekerja sama dengan Puskesmas Wonosari, layanan vaksinasi COVID-19 yang bekerja sama dengan Kodim atau Polres serta layanan Posbindu.
- d) Pelayanan penyuluhan hukum bagi narapidana perempuan  
Pelayanan yang diberikan berupa pemberian bantuan hukum yang telah memenuhi standar dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Selain itu, narapidana perempuan juga diberikan pelayanan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan narapidana dalam simulasi sidang atau forum diskusi hukum. Hal ini sama artinya dengan pembinaan kesadaran hukum yang berorientasi pada capaian sadar hukum.
- e) Pelayanan konseling bagi narapidana perempuan  
Konseling ini merupakan upaya yang ditujukan untuk membantu narapidana dalam pemahaman diri, penyelesaian masalah, pengembangan keterampilan serta peningkatan kesejahteraan mental dan emosional. Konseling psikologi dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Proses konseling diawali dengan penyuluhan kesehatan mental dan dilanjutkan dengan konseling pribadi agar narapidana dapat mengidentifikasi masalah psikologi, emosional atau perilaku yang telah dilakukan, hal ini juga berguna untuk mengurangi rasa trauma yang dimiliki oleh narapidana. Selanjutnya dilakukan pengembangan rencana perbaikan diri dengan memfokuskan pada pemahaman diri, peningkatan kepercayaan diri dan pemberdayaan narapidana perempuan.
- f) Pelayanan informasi  
Pelayanan informasi yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah dengan mengizinkan membawa radio kuno dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menyediakan televisi untuk setiap blok sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 28 (2) bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan sekurang-kurangnya 1(satu) buah televisi, 1 (satu) radio dan media elektronik lain yang tidak bertentangan.
- g) Layanan sosial

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yakni memberikan akses pada fasilitas umum untuk dipergunakan oleh narapidana perempuan seperti wartel, perpustakaan, tempat makan, ruang kunjungan serta memberikan bentuk pelayanan pembuatan Jamkesos bagi narapidana perempuan.

## 2) Pembinaan dan Pembimbingan bagi Narapidana Perempuan

Pembinaan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Adapun pembimbingan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan baik ketika di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan dan pembimbingan dilakukan guna meningkatkan kemampuan narapidana pada kegiatan yang menghasilkan manfaat dan nilai tambah berupa barang dan jasa sehingga dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berfokus pada pembinaan kemandirian. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kerja dengan tujuan membangun kualitas narapidana perempuan. Pembinaan dan pembimbingan kemandirian ini merupakan kegiatan positif yang ditunjukkan sebagai bentuk peningkatan kualitas dan kapasitas diri narapidana yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta juga menggandeng pihak eksternal seperti lembaga pelatihan kerja dan lembaga lain yang relevan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta memberikan 10 cabang pengembangan yang bisa diikuti dengan jadwal pelaksanaan yang bergantian antar pembinaan, diantaranya adalah:

- a) Kegiatan memasak, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan praktis narapidana perempuan agar dapat mengembangkan keahliannya di bidang industri kuliner. Kegiatan ini dilakukan pelatihan dengan bekerja sama pada bakery untuk narapidana agar dapat melakukan praktik pembuatan berbagai macam kue atau roti.
- b) Kegiatan merajut yang merupakan bentuk kerajinan tangan dengan melibatkan benang atau serat tekstil untuk membentuk kain. Merajut yang dilakukan oleh narapidana perempuan ini berguna untuk mengasah kreativitas dan keterampilan tangan yang nantinya dapat menjadi bekal apabila narapidana bebas.
- c) Kegiatan membatik merupakan suatu teknik seni yang melibatkan proses pewarnaan kain dengan menggunakan lilin melalui alat bantu cap atau canting. Kegiatan membatik yang dilakukan oleh narapidana merupakan suatu penguasaan seni tradisional untuk nantinya dapat membuka peluang di bidang industri kreatif apabila narapidana sudah bebas. Kegiatan membatik yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta bekerja sama dengan pihak eksternal yakni Banyuseberang.
- d) Kegiatan shibori merupakan teknik pewarnaan tekstil yang berasal dari Jepang dengan melibatkan serangkaian metode ikatan, lipatan atau pemadatan kain sebelum proses pewarnaan dengan tujuan dapat menciptakan pola unik dan menarik pada kain. Tujuan dari kegiatan shibori yang dilakukan oleh narapidana perempuan adalah mengembangkan keterampilan seni dan kerajinan tangan yang dapat mengembangkan produk kreatif berupa pakaian.
- e) Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh narapidana bekerja sama dengan Iptek Minabisnis dimana memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam bertani dan merawat tanaman. Kegiatan pertanian bertujuan agar narapidana dapat memahami siklus pangan agar nantinya setelah bebas dapat memasuki dunia pertanian dengan mahir.
- f) Kegiatan perikanan, sama halnya dengan kegiatan pertanian yang bekerja sama dengan pihak eksternal, perikanan juga melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan dengan Iptek Minabisnis.
- g) Kegiatan menjahit memberikan pelatihan keterampilan dalam dunia mode tekstil dimana narapidana dapat belajar mulai dari mengukur kain, menggunting kain dan menjahitnya untuk pembuatan pakaian atau aksesoris. Kegiatan ini sangat berguna bagi narapidana apabila nantinya ingin terjun pada peluang industri fashion.

- h) Kegiatan handicraft yang merupakan kegiatan keterampilan tangan untuk menciptakan berbagai macam kerajinan tangan.
- i) Kegiatan laundry merupakan sebuah pelatihan dalam merawat dan mencuci pakaian dengan benar. Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta ini bekerja sama dengan Boss Laundry dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada narapidana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan narapidana agar dapat membuka peluang pekerjaan industri berupa laundry apabila nanti setelah pembebasan.
- j) Kegiatan salon yang berupa pelatihan keterampilan pribadi seperti memotong rambut, perawatan kulit dan perawatan kuku. Kegiatan salon ini dapat menjadi peluang untuk narapidana berkarir pada industri kecantikan setelah bebas.

Pelaksanaan kegiatan dengan produksi barang atau jasa yang dilakukan narapidana perempuan senantiasa didampingi oleh petugas. Nantinya hasil pendapatan dari kegiatan kerja dan keterampilan akan diberikan kepada narapidana melalui brizzi. Hasil produksi oleh narapidana perempuan dapat dilihat di akun Instagram milik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang langsung tertaut dengan akun @Lapuja\_production. Adapun pada persiapan pelaksanaan keterampilan dan kegiatan kerja, hal yang harus dilakukan sebelum penempatan minat dan bakat narapidana adalah sebagai berikut:

- a) Persiapan program,  
Lembaga Pemasarakatan perempuan harus memastikan dukungan fasilitas operasional yang terdiri dari kesiapan petugas dan tenaga pelatih yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi, sarana prasarana, kesiapan anggaran, ketersediaan narapidana dalam mengikuti kegiatan kemandirian, serta jadwal pelaksanaan.
- b) Pendataan narapidana,  
Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta harus mendata ulang terkait program kemandirian yang akan dilakukan oleh narapidana. Pendataan ini dilakukan setelah melakukan wawancara bersama narapidana terkait minat dan bakat narapidana perempuan yang kemudian akan dilakukan pencatatan dalam Sistem Database Pemasarakatan (SDP).
- c) Koordinasi  
Koordinasi dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan berbagai *stakeholder* terkait untuk memastikan keterlaksanaan program kemandirian bagi narapidana perempuan. Dalam proses koordinasi selain penyampaian informasi terkait program juga memastikan Standar Kerja yang akan diberlakukan.
- d) Kerja sama  
Penentuan mitra kerja sama yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tentu harus berdasarkan pertimbangan prinsip kepentingan terbaik bagi narapidana. Kemudian dilakukan pemetaan mitra kerja sama baik dari pemerintah maupun swasta dengan kesepakatan yang setidaknya memuat:
  - Hubungan kerja sama;
  - Jangka waktu kerja sama;
  - Tata cara kerja sama;
  - Peran masing-masing pihak dalam kerja sama.

Segala bentuk pemenuhan hak narapidana dalam pembinaan dan pembimbingan yang memuat keterampilan kerja harus dilakukan melalui beberapa prosedur yakni melakukan isolasi selama 2 minggu bagi roll tahanan baru yang berganti status menjadi narapidana untuk selanjutnya dilakukan pembinaan, kemudian dilakukan *assessment* oleh petugas registrasi. Dilanjutkan dengan mengisi formulir bakat dan minat oleh narapidana yang dibarengi dengan wawancara langsung. Untuk hasil dari proses tersebut akan tercatat dalam SDP (Sistem Database Pemasarakatan) dan dapat ditetapkan melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) yang akan dilakukan oleh narapidana kedepannya.

### 3) Perawatan Kesehatan bagi Narapidana Perempuan

Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan perawatan adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk menjaga kondisi fisik, psikologis narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 9 juga menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak berupa (b) mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani serta (d) mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Didukung dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Layanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang harus diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan (narapidana dan tahanan) diantaranya:

- a) Pemeriksaan kesehatan di awal Poliklinik;
- b) Pelayanan kesehatan;
- a) Penanganan medis;
- b) Rujukan;
- c) Pemeriksaan sebelum pembebasan.

Dari pemaparan di atas maka adanya perawatan kesehatan bagi narapidana berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan. Maka upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah:

- a) Pemberian makan bagi narapidana dijamin sesuai dengan standar pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan memberi makan sehari tiga kali pada pukul 07.00 – 08.00, 10.00 – 11.00, 15.00 – 16.00 setiap harinya. Ditunjang dengan penyediaan dapur dan peralatan masak yang memadai sekaligus tempat makan untuk setiap narapidana perempuan. Dalam hal ini tentu terdapat jaminan keamanan dalam pemberian makan yakni bahan makanan tidak boleh melewati batas kadaluarsa saat diolah, menggunakan tempat makan dengan bahan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta pemilihan menu dan penyajian makanan bertujuan tidak membahayakan kesehatan narapidana perempuan.
- b) Pemberian vitamin setiap 3x sehari oleh petugas kesehatan langsung kepada narapidana. Vitamin yang diberikan biasanya berupa vitamin C atau multivitamin sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan. Vitamin diberikan secara langsung guna mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh narapidana.
- c) Memberikan berbagai macam penyuluhan kesehatan bagi narapidana yang diisi oleh berbagai stakeholder yang terlibat. Penyuluhan ini dilakukan rutin 3 bulan sekali yang bekerja sama RSUD Wonosari serta terdapat penyuluhan yang bekerja sama dengan PKBI dilakukan secara tentatif:
- d) Menyediakan pelayanan rujukan dari pihak Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta apabila tidak bisa menangani keluhan penyakit narapidana perempuan.
- e) Perawatan bayi sampai usia 2 tahun  
Bagi ibu hamil yang melahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun ibu yang membawa bayi ke Lembaga Pemasyarakatan maka bayi yang dilahirkan mendapatkan perawatan atas persetujuan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Adapun perawatan yang akan didapatkan adalah bayi ditempatkan dalam blok/kamar bersama ibunya serta bayi akan mendapatkan susu, makanan pendamping, buah, pakaian, popok, selimut, ruang perawatan dan obat-obatan. Bayi yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibawa hingga usia 2 tahun. Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada beberapa tahun terakhir tidak mendapati warga binaan yang hamil dan melahirkan maupun membawa bayi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan melalui upaya promotif, preventif dan kuratif. Selain itu juga didukung dengan petugas kesehatan yang meliputi dokter umum (1), dokter luar (1), perawat (2), dokter gigi (1), bidan (1) dan tim psikologi (1).

#### 4) Pengamanan dan Pengamatan bagi Narapidana Perempuan

Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 mengartikan pengamanan adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan pada gangguan keamanan dan ketertiban. Didukung dengan pengamatan pada ayat 14 diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan pencegahan dan penegakan disiplin. Dalam hal ini tujuan dari adanya pengamanan dan pengamatan adalah menciptakan kondisi yang tertib dan aman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam pengamanan dan pengamatan adalah untuk menciptakan suasana rehabilitasi yang aman dan manusiawi. Tugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu harus memastikan bahwa narapidana perempuan diperlakukan dengan adil dan layak yang mencakup perlakuan dengan berdasar pada hak asasi manusia. Peningkatan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berguna untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dan diskriminasi baik oleh sesama narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta itu sendiri. Sehingga petugas pengamanan dan keamanan perlu untuk melakukan pengaturan jadwal pengamanan, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, secara massif menerima laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamanan serta menyusun laporan bidang pengamanan dan keamanan.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan hal sebagai berikut:

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dengan menjunjung prinsip disiplin;
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang dilakukan melalui pengarah;
- c) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan sekaligus melakukan razia kamar secara berkala;
- e) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan dengan menggunakan buku block guna mengetahui lalu lintas narapidana perempuan.

Adapun petugas pengamanan dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi hak narapidana diberikan pembekalan dengan pelatihan dasar kesemestaan serta pelatihan menembak. Petugas keamanan dan pengamanan juga lebih memprioritaskan pada upaya pencegahan bagi narapidana dengan jargon khas nya yakni "awas-jangan-jangan". Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan pihak terkait sehingga dapat menciptakan petugas yang handal yang kemudian dapat dilantik sebagai pejabat fungsional pemasyarakatan.

#### 5) Penyediaan Fasilitas bagi Narapidana Perempuan

Fasilitas sebagai penunjang pemenuhan hak narapidana juga diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dipakai dalam mencapai sebuah tujuan, sedangkan prasarana diartikan sebagai suatu penunjang. Sehingga maksud dari sarana dan prasarana adalah segala bentuk alat yang tujuannya adalah untuk menunjang proses pemenuhan hak narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Fasilitas yang paling utama diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 pada pasal 9 adalah mengenai hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan

yang dianut. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menyediakan fasilitas berupa rumah ibadah bagi pemeluk agama Islam, Kristen dan Buddha untuk digunakan beraktivitas sesuai kebutuhan masing-masing.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga menyediakan sarana dan prasarana sesuai standart minimal klinik berupa ruang tindakan, ruang dokter, poli gigi, kamar prioritas yang terdiri dari 1 kamar tidur disertai dengan toilet prioritas, ruang laktasi bagi ibu hamil dan menyusui serta Poli KIA, kamar rentan dan kamar lansia, dan ruang pengambilan obat atau apotek.

## 2. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Hambatan dari pelaksanaan pemenuhan hak narapidana perempuan disebabkan oleh berbagai faktor. Penghambat dalam proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh kualitas dan kuantitas petugas, sarana prasarana, anggaran serta kesejahteraan petugas (Raodiah, 2020, pp. 245-246). Hambatan yang dialami dalam upaya pemenuhan hak narapidana perempuan terdiri juga berupa internal, eksternal anggaran dan aturan yang berlaku (Maharani & Butar, 2022, pp. 17-18). Adapun hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### 1) Hambatan pada pelayanan bagi narapidana perempuan

Hambatan yang dialami oleh petugas dalam hal ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum bisa memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran secara formal karena pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait. Selain itu, pada layanan kerohanian dan keagamaan terdapat hambatan berupa kurangnya penyuluh, hal ini sudah dibicarakan dan disesuaikan namun dari pihak terkait yakni Kementerian Agama masih mencoba memenuhi dan mencari alternatif lain selain itu juga pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta merasa bahwa materi yang diberikan dalam kajian maupun penyuluhan keagamaan lain kurang bervariasi dan diulang-ulang yang menyebabkan narapidana merasa bosan.

Hambatan lain adalah petugas yang berada pada bidang kepribadian juga terbatas sehingga melakukan *double job* yang berdampak pada kurang maksimalnya pengawasan. Selain itu, narapidana yang berpartisipasi hanya menggugurkan tanggung jawab.

### 2) Hambatan pada pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana perempuan

Hambatan pada penyediaan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan proses pembinaan. Adanya penyediaan alat dan bahan yang lengkap dapat menarik minat narapidana perempuan untuk mengikuti kegiatan yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Selain itu keterbatasan dan hambatan juga terletak pada ruangan yang sempit serta adanya keterbatasan pada jumlah pegawai yang mengawasi proses berjalannya bimbingan bidang keterampilan.

### 3) Hambatan pada perawatan kesehatan bagi narapidana perempuan

Dalam hal ini hambatan yang dirasakan oleh petugas kesehatan adalah mengenai jumlah SDM yang kurang maksimal. Selain itu, juga mengenai *screening* narapidana diawal dirasa kurang maksimal karena resume medis tidak semua narapidana membawa sehingga menjadikan petugas hanya dapat melihat secara objektif riwayat penyakit yang diderita oleh narapidana perempuan.

Terdapat juga hambatan yang dirasakan oleh narapidana yakni mengenai jam pelayanan poliklinik tidak 24 jam sehingga menjadikan narapidana harus memastikan ketersediaan obat

sebelum menjelang malam kepada petugas poliklinik yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

- 4) Hambatan pada pengamanan dan pengamatan  
Pada bidang pengamanan dan pengamatan hambatan yang dialami terjadi karena kesalahan penggunaan yang dilakukan oleh narapidana baik secara sadar.
- 5) Hambatan pada pasilitas bagi narapidana perempuan  
Hambatan yang dialami dalam memberikan fasilitas adalah terletak pada keterbatasan ruang serta belum adanya apotik di dalam Lembaga Pemasarakatan.

## Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Upaya pemenuhan hak narapidana perempuan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dapat dituliskan melalui simpulan sebagai berikut:

1. Upaya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam memenuhi hak narapidana perempuan dilakukan melalui beberapa hal diantaranya pelayanan bagi narapidana perempuan berupa pelayanan keagamaan, pendidikan dan pengajaran, kesehatan, hukum, konseling, informasi dan layanan sosial bagi narapidana. Selain itu, pembinaan dan pembimbingan berupa kegiatan kemandirian. Perawatan kesehatan bagi narapidana perempuan dengan pemberian makan, vitamin, penyuluhan kesehatan, rujukan serta perawatan bayi. Pengamanan dan pengamatan dengan penjagaan dan pengawasan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pengawalan, sekaligus pemeriksaan terhadap pelanggaran. Serta, fasilitas bagi narapidana perempuan berupa penyediaan tempat ibadah dan berbagai macam ruangan kesehatan yang sesuai dengan standar klinik. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berjalan dengan baik sesuai pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022.
2. Hambatan yang dialami Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam memenuhi hak narapidana perempuan diantaranya adalah minimnya jumlah SDM yang ada Lembaga Pemasarakatan Perempuan IIB Yogyakarta sehingga menjadikan kurang maksimalnya pemenuhan hak narapidana, *Screening* yang dilakukan kepada narapidana di awal berjalan kurang maksimal karena tidak semua narapidana membawa resume medis, jam pelayanan kesehatan tidak 24 jam sehingga menjadikan narapidana harus memastikan ketersediaan obat sebelum menjelang malam kepada petugas poliklinik yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan IIB Yogyakarta, keterbatasan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan proses pembinaan, ruangan yang sempit, minimnya pengisi pada penyuluhan kegiatan keagamaan serta kurang bervariasi materi yang diberikan oleh pengisi, terdapat narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan dengan berpartisipasi hanya menggugurkan tanggung jawab saja dan tidak aktif selama kegiatan.

## Referensi

- Ardita, & Mikho. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2024, Maret 6). Retrieved September 08, 2023, from Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah/penghuni>
- Fitrian, Y. (2019). Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu*, 11.

- Gunadha, R. (2019, Desember 25). *Kegetiran Napi Perempuan yang Hamil, Melahirkan dan Rawat Anak di Penjara*. Retrieved Juli 23, 2023, from suara.com: <https://www.suara.com/news/2019/12/25/170304/kegetiran-napi->
- Maharani, & Butar. (2022). Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari. *Gema Keadilan*.
- Poerwadarminta. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri, E. (2020). Pembinaan Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta . *Digilib Uin-Suka*, 1-14.
- Raodiah. (2020). Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Binaan. *Jurnal Jurisprudentie*, 263-276.
- Rumadan. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 263-276.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 113-121.
- Wangkanusa, R. (2017). Perlindungan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Lex Administratum*, 37-44.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas Perempuan yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005